

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 Oktober 2024


DA'WAH
NIM. 201110090

ABSTRAK

Nama: Da'wah Nim: 201110090, Judul Skripsi: *Praktik Nikah Di Masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Desa Bolang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang.*

Iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik karena perceraian hidup maupun kematian. Ini juga merupakan periode yang harus dilalui seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah kematian suaminya atau berpisah darinya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Desa Bolang, praktik iddah jarang diterapkan. Mayoritas masyarakat di desa tersebut tidak memperhatikan aturan-aturan mengenai iddah, baik itu untuk perceraian hidup maupun kematian suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa masyarakat Kampung Bolang melakukan nikah dalam masa iddah? 2. Faktor apa yang mendorong masyarakat melakukan nikah dalam masa iddah? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap permasalahan ini?

Peneliti ini bertujuan untuk 1. Untuk Mengetahui faktor-faktor fenomena terjadinya nikah dalam masa iddah yang terjadi di desa bolang kecamatan lebakwangi kabupaten serang. 2. Untuk Mengetahui Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang fenomena nikah dalam masa iddah di desa bolang kecamatan lebak wangi kabupaten serang.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan sosio-legal meneliti data di lapangan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku yang melaksanakan nikah di masa iddah, juga wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat desa

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Praktik yang terjadi di masyarakat desa bolang ialah pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah oleh seorang perempuan desa bolang kecamatan lebakwangi kabupaten serang 2. Faktor ekonomi, yang mendesak, seperti kebutuhan untuk menghidupi anak-anak atau kesulitan finansial, dapat menjadi alasan seseorang perempuan mengambil keputusan untuk menikah kembali lebih cepat dan akibatnya menjadi salah satu faktor utama. dan Kurangnya Pemahaman Agama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam yang benar terkait masa Iddah menyebabkan mereka tidak mengetahui larangan tersebut. 3. Jika ditinjau dari hukum Islam menurut madzhab Syafi'i mendefinisikan iddah sebagai sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa. Didalamnya seorang perempuan menunggu untuk mengetahui bersihnya rahimnya atau sebagai bentuk peribadahan kepada Allah, atau untuk menghormati pernikahan dengan suaminya yang terdahulu. Menurut para ulama yaitu sebutan masa bagi seorang perempuan menunggu/ menanti atau menanggukhan pernikahan setelah sang perempuan ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian, baik itu berakhirnya bulan, atau berakhirnya beberapa quru' ataupun berakhir untuk kehamilannya (sampai melahirkan) Perempuan yang dalam (menjalani) masa idah disebut mu'tadah.

Kata kunci : *Nikah di masa iddah, hukum Islam, hukum positif, Desa bolang*



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas Prihal	Kepada Yth.
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Da'wah	di-
NIM : 201110090	Serang

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Da'wah, NIM : 201110090, berjudul: ***Praktik Nikah Di masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bolang Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang)*** Dapat Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

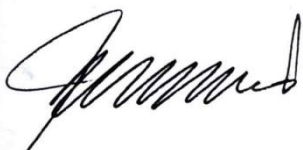
Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 09 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mahfud, M.M
NIP. 196207051993031005



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

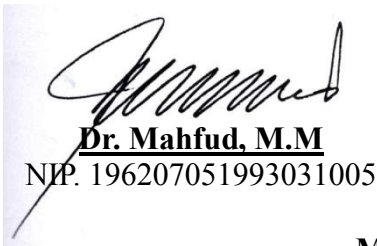
**PRAKTIK NIKAH DI MASA IDDAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DESA BOLANG KEC. LEBAK WANGI
KAB. SERANG)**

Oleh :

DA'WAH
NIM. 201110090

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M
NIP. 196207051993031005

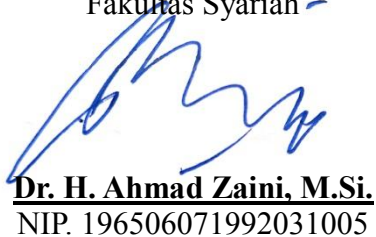
Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

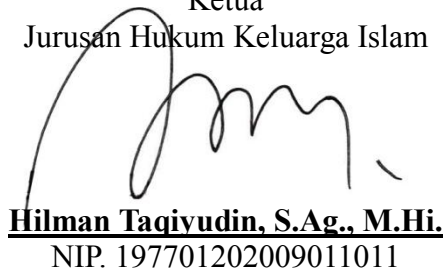
Menyetujui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqivudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197701202009011011

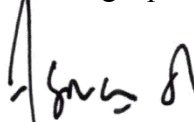
PENGESAHAN

Skripsi a.n. Da'wah, Nim : 201110090, Judul Skripsi : **Praktik Nikah Di masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bolang Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang)** telah di ajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 November 2024, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 November 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 196902141999032001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Istiqomah, M.H
NIP. 199402242020122004

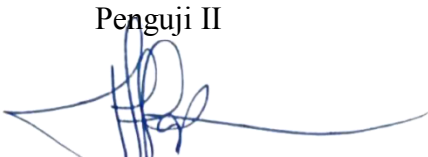
Anggota-Anggota,

Penguji I



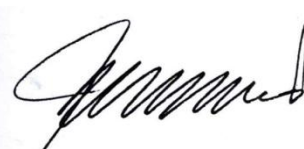
Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom
NIP. 197108252009011005

Penguji II



Ika Atikah, S.H.i., M.H., CPM., CPArb
NIP. 198705162019032008

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M
NIP. 196207051993031005

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya ini

Untuk almarhum Ayah. Terima kasih atas segala kasih sayang,
bimbingan, dan pengorbananmu. Engkau akan selalu menjadi
inspirasi dalam hidupku. Karya ini kupersembahkan sebagai bukti
bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu dan akan selalu berusaha
membanggakanmu.

untuk Ibu tercinta, yang telah menjadi segalanya dalam hidupku.
Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti yang
telah engkau berikan. Untuk keluarga besarku, terima kasih atas
semangat dan doanya

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa-jasa mu ini,
Kebaikan dan do'a yang selalu kalian tuturkan, tidak bisa aku balas
dengan sejuta permata dan perak sekalipun

Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kalian

Terimakasih atas semua yang kalian berikan

Terimakasih ayah, terimakasih ibu

Aku sayang kalian sampai akhir hayatku

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah: 228)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Da'wah dilahirkan di Serang, 27 Februari 2001. Penulis merupakan anak ke tujuh dari pasangan suami istri Madliman dan Hj Sufiyah. Tempat tinggal di Kp. bolang Desa bolang Kec. Lebakwangi, Kab. Serang

Penulis menempuh pendidikan formal di SDN Bolang 2 2009-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Immam Syafiiyyah 2 Bolang 2015-2017 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Tirtayasa 2018-2020. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat aktif di kegiatan pencak silat pada tahun 2021, dan penulis juga mengikuti kegiatan di Paud Insan Mandiri di bolang

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Praktik Nikah Di masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bolang Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang)*** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 13.November.2024

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Mahfud M.M., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Riza Pahlefi M.Pd. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga

selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Kedua penyemangatku kakak tercinta mastu'ah dan nuhrowi yang selama ini memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sehingga bisa menyelesaikan proposal penelitian sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah selesai.
8. Kepada edo fernando sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping yang setia dan sabar dalam segala hal, yang sudah meluangkan waktunya, menemani dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan. Tak hentinya memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apa yang sudah menjadi impian saya.
9. Terimakasih untuk diri sendiri, Da'wah karena sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah berjuang keras sampai dititik ini tidak menyerah dan selalu berusaha karena sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dia telah berusaha semaksimal mungkin.
10. Untuk teman-temanku seperjuangan saudari kholifatunnisa dan rummyati terimakasih telah menjadi teman berjuang dalam proses penulisan skripsiku, serta memberikan dukungan penuh

dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Syariah, khususnya Hukum Keluarga Syariah Kelas C angkatan 2020, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.

12. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 09 Oktober 2024



Da'wah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Peneliti Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG IDDAH	26
A. Pengertian Iddah	26
B. Macam-macam iddah	27
C. Dasar Hukum iddah.....	37
D. Tujuan dan Hikmah iddah	41
E. Larangan Iddah	44

F. Hak Perempuan Masa Iddah	45
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI	
PENELITIAN	47
A. Sejarah Singkat Desa Bolang	47
B. Letak Geografis Desa Bolang	48
C. Sosial Ekonomi	50
D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	51
1. Pendidikan	51
2. Agama	52
E. Sosial Budaya Masyarakat	53
BAB IV PRAKTIK NIKAH DI MASA IDDAH DITINJAU	
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	57
A. Praktik Nikah Di Masa Iddah	57
B. Faktor-faktor Masyarakat Desa Bolang	
Melaksanakan Nikah Dalam Masa Iddah	67
C. Masa Iddah Di Tinjau Dari Hukum Islam	68
D. Masa Iddah Di Tinjau Dari Hukum Positif	75
1. Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam	75
2. Masa Iddah Menurut Undang-undang No 16	
Tahun 2019 Tentang Perkawinan	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	93